



Kelurahan Utan Panjang

Jl. D Raya No.49, RT.5/RW.2 10650 0214208454

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Utan Panjang

Pelayanan Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

No. SK : 22

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah;
2. Fotokopi KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
3. Fotokopi KK terbaru Pemohon;
4. Fotokopi pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD);
5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul);
6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
7. Asli dan Fotokopi Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah;
8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi);
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah dari BPN;
10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW;
11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanahe eks kota praja (Kelurahan).
6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP).

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Utan Panjang

Jl. D Raya No.49, RT.5/RW.2 10650 0214208454

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Utan Panjang

0

7-14 Hari Kerja (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021 4208454
2. Kotak saran dan pengaduan melalui kanal pengaduan Pemprov DKI Jakarta
3. Email : kel.utanpanjang@gmail.com ;

Kel_utanpanjang@jakarta.go.id